

## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA *SOFTWARE* DITINJAU DARI UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Herurasliawan Rachmatdia<sup>1)</sup>, Hasnati<sup>1)</sup>, dan Yusuf Daeng<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia  
Email: herurasliawan1412@gmail.com



**Abstract:** *This study wants to know how the form of criminal liability for perpetrators of computer software piracy and at the same time want to know how the form of protection for intellectual property owners. Juridically, criminal liability is more severe than the previous law, both in terms of imprisonment and compensation. Perpetrators of piracy can be sentenced to 2 years to 10 years in prison. Even though this law is burdensome for criminals, it does not mean that computer software piracy will disappear or disappear. Software piracy is a phenomenon that is often found in the community, including academics or students. Software piracy in Indonesia is an open secret for the public. The strong reason for using pirated software is that it is more cost-effective but has almost the same benefits as the original software. Even though Indonesia already has legal instruments that regulate the field of copyright, enforcement of copyright crimes is still inadequate. Once the importance of respect for copyright, the rule of law was deliberately created to protect it.*

**Keyword:** *Copyright, Criminal Sanctions, Violations, Software*

**Abstrak:** Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembajakan software komputer dan sekaligus ingin mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap pemilik kekayaan intelektual. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana semakin diperberat dibanding undang-undang sebelumnya, baik sanksi penjaranya maupun sanksi ganti ruginya. Pelaku pembajakan bisa diberi sanksi 2 tahun sampai 10 tahun penjara. Meskipun Undang-Undang ini memberatkan pidananya, tidak lantas pembajakan software komputer hilang atau lenyap. Pembajakan software merupakan fenomena yang banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat, termasuk kalangan akademis atau mahasiswa. Pembajakan software di Indonesia menjadi sebuah rahasia umum bagi masyarakat. Alasan kuat penggunaan software bajakan adalah karena biayanya yang lebih hemat namun memiliki manfaat yang hampir sama dengan software asli. Meskipun di Indonesia telah mempunyai perangkat hukum yang mengatur bidang hak cipta, namun penegakan terhadap tindak pidana hak cipta masih kurang memadai. Begitu pentingnya penghargaan terhadap hak cipta, maka aturan hukum sengaja diciptakan untuk melindunginya.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Sanksi Pidana, Pelanggaran, Software

## Pendahuluan

Pelanggaran hukum terhadap *software* merupakan fenomena yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran hukum atau sering disebut *pembajakan* secara yuridis adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan perlindungan hak eksklusif. Namun dalam kenyataan sehari-hari banyak sekali ditemui kegiatan pembajakan *software*. Pembajakan *software* di Indonesia menjadi sebuah rahasia umum, baik pemilik komputer di rumah maupun karyawan atau seorang Sekretaris di perusahaan-perusahaan. Alasan penggunaan *software* bajakan adalah karena biayanya yang lebih hemat namun memiliki manfaat yang hampir sama dengan *software* asli.

Meskipun di Indonesia telah mempunyai perangkat hukum yang mengatur bidang hak cipta, namun penegakan terhadap tindak pidana hak cipta masih kurang memadai. Dengan adanya aturan saja belum dapat menjamin berkurangnya pelanggaran hak cipta. (Sumber Detiknet) Hasil penelitian dari *International Data Corporation (IDC)*, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat pembajakan *software* yang cukup tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2009 pembajakan *software* di Indonesia mencapai 86%, artinya dari 100 perangkat yang diinstal, 86 unit diantaranya menggunakan program bajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kerugian yang ditaksir mencapai 888 juta dollar Amerika Serikat (AS). Sementara pada tahun 2010 tingkat pembajakan di Indonesia mencapai 87% mengalami kenaikan 1% dari tahun 2009 dengan kerugian yang hampir sama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012 hasil penelitian IDC tetap menunjukkan persentase yang cukup tinggi yaitu 86%.

Maraknya praktek pembajakan *software* yang dilakukan masyarakat Indonesia merupakan suatu masalah pelanggaran hukum serius yang bisa masuk dan memenuhi unsur pidana. Ketentuan sanksi pidananya penjara 2 tahun sampai 10 tahun, atau didenda 300 juta rupiah sampai denda sebanyak 4 miliar rupiah. Ancaman pidana tadi termuat pada Pasal 112 dan 113 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika pelaku pembajakan *software* itu terkait dengan unsur pidana, maka betapa banyak masyarakat Indonesia, baik kalangan awam, akademisi (dosen, mahasiswa, dan pelajar), pengusaha kecil memenuhi rumah tahanan karena kasus membajak hak cipta orang lain tanpa izin. Sebab, data di atas sudah cukup untuk menduga bahwa negara Indonesia adalah yang menjadi salah satu negara dengan tingkat pembajakan *software* yang tertinggi (*counterfeiting.Lex Crimen Vol. II/No. 5/September/2013*).

Fenomena pelanggaran hukum atas *software* di Indonesia sangat menarik perhatian hukum. Dalam konteks tulisan ini akan dibahas bagaimana perhatian hukum pidana dalam melindungi hak cipta seseorang menurut dengan undang-undang tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah analisa dokumen. Analisa dokumen dipergunakan untuk menelaah data yang telah ada, baik yang berupa dokumen-dokumen kebijakan, makalah, jurnal, atau buku-buku hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Robert K. Yin mengatakan, bahwa ada enam sumber bukti yang dijadikan fokus bagi pengumpulan data, salah satunya adalah dokumen. (Robert K. Yin, Pers 1996).

## Pembahasan

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah dimulai dari zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* (Hak Pengarang) 1912 Stbl. 600/1912. Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Dasar tahun 1945, keberlakuan *Auteurswet* 1912 tetap dipertahankan hingga terbitnya Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. (St. Moh. Syah, Bandung, 1951) Dan baru pada tahun 2002 Undang-undang tadi

disempurnakan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku sekarang, kemudian diperbarui lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terkait dengan pelaksanaan perlindungan Hak Cipta secara internasional dikenal

*Konvensi Berne* tentang Perlindungan Karya Artistik dan Sastra (*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*) yang dimulai sejak tahun 1886 dimana pada tahun 1931 ketika masih di bawah nama Hindia Belanda, Indonesia (Hindia Belanda) menjadi salah satu anggota yang mereservasi Konvensi tersebut melalui *Roma Act*. Salah satu peristiwa penting dalam kebijakan Hak Cipta adalah terjadi pada tanggal 19 Pebruari 1959 di bawah pemerintahan PM Djuanda, dimana Indonesia kala itu pernah keluar dari Konvensi tersebut untuk memfasilitasi para intelektual Indonesia agar dapat mengalih bahasakan ciptaan dan literatur asing untuk dapat dipergunakan memajukan pendidikan bangsa tanpa harus membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya. Indonesia secara resmi telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Cipta seperti *Berne Convention* dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 serta *WIPO Copyright Treaty* dengan Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Hak Cipta menggariskan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis (deklaratif) setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta pada undang-undang itu, diantaranya :

1. Doktrin Publisitas (*Right of Publicity*);
2. *Making Available Right* dan *Merchandising right*);
3. Doktrin Penggunaan yang Pantas (*Fair use/Fair dealing*);
4. Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (*the Work Made for Hire Doctrine*);
5. Perlindungan (Hak) Karakter;
6. Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dalam Lingkup Keterkaitan HakCipta.
7. Cakupan-Cakupan Baru dalam Perlindungan Hak Cipta.
8. *Software free, copyleft, open source*

Kembali ke Berne. Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) telah beberapa kali diubah, yaitu tahun 1908, 1928, 1948, dan 1971. Hal seperti itu pun berlangsung dan dialami oleh Indonesia. Sebagai contoh, terlihat dari Undang-Undang Hak Cipta yang sering diperbarui, sampai kini sudah empat kali Indonesia merevisi undang-undang tersebut, dimulai dengan Undang Undang N0.6 Tahun 1982, Undang-Undang No7 Tahun 1987, kemudain direvisi dengan Undang-Undang N0.12 Tahun 1997, dan Terakhir dengan UUHC. Begitu pula dengan Cina pada tahun 2001 telah merevisi UUHC (1991) dan kemudian 1 Januari 2002 mulai memberlakukan Peraturan Perlindungan Piranti Lunak Komputer sebagai pelengkap Undang-Undang Hak Cipta (2001). (Muhammad Djumhana Citra Aditya Bakti Bandung, 2006:22) Perluasan cakupan hak cipta didasarkan pada ajaran manfaat (*utilitarianism*) yang sudah digunakan sejak dahulu, dan sekarang ditambah dengan pikiran bahwa semakin banyaknya pasar karya berhak cipta menuntut adanya suatu sistem perangsang yang berimbang dan ini berarti menuntut perluasan Hak Cipta ke pasar-pasar. (Paul Goldstein, Jakarta, 1997:88), Berkaitan dengan ajaran manfaat (*utilitarianism*), memang idealnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada

rakyat banyak sebagaimana yang diajarkan oleh Jeremy Bentham “*the greatest happiness for the greatest number*”.

Cakupan baru dari undang-undang Hak Cipta sebagaimana disebutkan di atas, sangat berkaitan erat dengan perlindungan atas karya cipta perangkat lunak komputer (*software*) dan teknologi digital. Menurut F.W.Grosheide, Professor Intellectual Property Law Faculty of Law, Economics and Governance Mollengraaff Institute of Privat Law Utrecht University, menjelaskan bahwa; Perkembangan perlindungan terhadap karya cipta perangkat lunak komputer (*software*) atau program komputer dimulai dari Konvensi Bern (1971). Digolongkannya program komputer sebagai hasil karya yang berbasis teks atau tulisan (*Literary Works*) menurut Konvensi Bern karena adanya proses penulisan kode-kode perintah (*coding*) dari pencipta yang memerlukan selain penguasaan pengetahuan yang cukup dalam teknik dan bahasa pemrograman juga kesabaran dalam penulisan kode-kode tersebut, sehingga dihasilkan kode sumber (*source code*) yang berupa teks yang hanya dapat dimengerti oleh ahlinya. Oleh karena itulah program komputer dilindungi dengan Hak Cipta, bukan hak paten.

Pada dekade berikutnya, Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-undang Hak Cipta Nasional pada tahun 1982 yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Dalam konsiderannya menyatakan bahwa *Auteurswet Staatsblad* No. 600 Tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhandan cita-cita Hukum Nasional. Selain itu dimaksudkan pula untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bahwa, “*Auteurswet*” pada hakekatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan Hak Cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada kala itu, yaitu pada waktu berlakunya “*Auteurswet*” tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan Hak Cipta, sehingga terdapat hambatan kultural atas perlindungan Hak Cipta pada masa itu. Dan beberapa tahun kemudian Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 tersebut dirasakan kurang dapat menyesuaikan perkembangan akan kebutuhan perlindungan hak cipta, pada saat itu pembajakan begitu merajalela dinegeri ini, karena desakan dunia internasional dan ancaman pembatalan GSP (*General System of Preference*) oleh AS waktu itu, maka Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 ( Adi Supanto, 2005:67-71).

Perubahan yang mendasar adalah peningkatan ancaman pidana dari 5 tahun menjadi 7 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah, serta dimasukkannya Program Komputer sebagai karya cipta yang dilindungi Hak Cipta di Indonesia. Perkembangan selanjutnya sebagai akibat adanya kecenderungan internasional dalam perlindungan Hak Cipta dengan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1994, maka Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 sebagai konsekuensi logis sekaligus harmonisasi terhadap persetujuan tersebut.

Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 ini penyempurnaan mencakup berbagai ketentuan tentang perlindungan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, juga perlu diadakan pengecualian dari pada pelanggaran terhadap Hak Cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang untuk melakukan gugatan, dan berbagai ketentuan mengenai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan aparat Polisi Negara dalam melakukan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran Hak Cipta. Juga dianggap perlu untuk melakukan berbagai penambahan yang merupakan perubahan adalah ketentuan mengenai, 1) Penambahan ketentuan baru yang

mengakui adanya hak atau penyewaan ciptaan atau *Rental Right* bagi pemegang Hak Cipta rekaman video, film dan Program Komputer (*Software*). 2) Penambahan ketentuan baru yang mengatur perlindungan bagi hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta atau *Neighbouring Right*, yang meliputi perlindungan bagi pelaku produser rekaman suara dan lembaga penyiaran. 3) Penambahan ketentuan baru yang mengatur mengenai lisensi Hak Cipta, dan masih harus peraturan pemerintah yang khusus mengatur implementasinya. 4) Penyesuaian ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan bagi Program Komputer (*Software*) atau Komputer Program yang dilindungi sebagai karya tulis atau *literary works* menjadi 50 tahun. ( Sudargo Gautama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 50)

Perubahan dari pada Undang-undang Hak Cipta itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIP's)* dan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya, selain itu perlu ditegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta, di satu pihak dan hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara jelas.

Karena peraturan-peraturan sebelumnya pun masih terasa kurang, maka diterbitkanlah sebuah undang-undang untuk merespon perkembangan yang ada terkait Hak Cipta, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Baru Hak Cipta Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, cakupan hak cipta juga sampai meliputi: 1) perlindungan terhadap data base; 2) pengaturan tentang penggunaan sarana informasi teknologi seperti cakram optik (*optical disc*); 3) pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi; 4) perlindungan terhadap produk- produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi dan juga mekanisme pengawasan perlindungan tersebut.

### **Perlindungan Hak Cipta**

Yang termasuk dalam kategori ciptaan yang mendapatkan Hak Cipta setidaknya harus memenuhi prinsip-prinsip dasar Hak Cipta, yaitu :

1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide berwujud asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan Hak Cipta adalah konsep bahwa Hak Cipta berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansi. ( Edy Damian, Bandung 2002:96-106 ) Dan dari prinsip dasar tadi telah melahirkan *dua* sub prinsip, yaitu :
  - a. Suatu ciptaan harus memperhatikan keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
  - b. Suatu ciptaan mempunyai Hak Cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya. Yaitu Hak Cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide tadi, maka suatu ciptaan lahir. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, Hak ciptanya tetappada penciptanya.
3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh Hak cipta. Artinya, suatu ciptaan baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh Hak Cipta.

4. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak Cipta bukanlah suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal itu dapat terjadi karena Hak Cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seseorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Dalam peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia, apa-apa yang terkait dengan lingkup Hak Cipta telah dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Pengertian Hak Cipta sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC No 16 Tahun 2002; hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud hak eksklusif yaitu yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk menerjemah, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Hak Cipta digolongkan sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya. Adapun cara mengalihkan kepemilikannya yaitu melalui cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. (UU no 19 Tahun 2002, Psl:2-3)

### **Kategori Pelanggaran Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan salah satu objek Hak Kekayaan Intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Modus pelanggaran hak cipta juga semakin canggih dan dilakukan sejalan dengan tingginya tingkat perkembangan teknologi. Saat ini pelanggaran hak cipta paling banyak dilakukan melalui media internet sebagai konsekuensi logis dari adanya invansi dibidang teknologi perekaman dan penyimpanan (*storing*), seperti *memory card* atau *flash disk*. Kemajuan teknologi penyimpanan telah mempermudah pengguna untuk merekam atau mengcopy suatu ciptaan dalam jumlah yang besar yang tampil di media internet dengan mudah dan biaya murah. Beberapa terobosan di bidang hukum informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui media internet. Di luar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan dan Transaksi Elektronik yang disebut sebagai *cyber law* Indonesia yang pertama.

Usaha pencegahan melalui perangkat perundang-undangan tersebut hingga kini tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi intensitas pelanggaran hak cipta ataupun dalam mencegah meluasnya tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan menggunakan media internet.

Perlindungan yang diberikan oleh hak cipta adalah ekspresi idea yang tertuang dalam suatu bentuk materiil (*fixed material form*) yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hak cipta senantiasa dikaitkan secara langsung dengan peniruan bentuk materiil atau ekspresi ide dari sebuah ciptaan yang telah ada.

Sedangkan untuk dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 14 sampai pasal 28. Adapun akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang hak Cipta dengan jumlah 9 ayat. Dari kesimbilan ayat tersebut, yang

menyangkut hak cipta dilindungi, hanya terdapat pada ayat (1), (2) dan (3). Sedangkan ayat (4) berkenaan dengan larangan pemerintah, dan ayat (5) berkenaan dengan Hak Cipta berdasarkan potret. Ayat (6) berkenaan hak moral dan penyelesaian sengketa, ayat (7) berkenaan dengan informasi elektronik dan ayat (8) dan (9) berkenaan dengan sarana kontrol teknologi.

### **Kategori Pembajakan *Software***

*Software* secara harafiah berarti piranti lunak, yaitu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu, *software* juga merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau intruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut dirancanglah suatu susunan logika, logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. pengolahan pada *software* ini melibatkan beberapa hal, di antaranya adalah sistem operasi, program, dan data. *Software* ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. (Purbo W. Onno. 1998:2)

Definisi yang resmi tentang program komputer dapat ditemukan dalam WIPO “*Model Provisions on the Protection of Computer Software*” sebagai berikut. (Ras Ginting, Elyta. 2012: 252) Yaitu:

“*A set of instructions in word, codes, schemes or in any other form, which is capable, when incorporated in a machine readable medium, of causing a ‘computer’ an electronic or similar device having information processing capabilities to perform or achieve a particular task of result*”.

Definisi yang diberikan WIPO sepenuhnya telah diadopsi oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8, berikut ini:

“sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau pun bentuklain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk penyimpanan dalam merancang intruksi tersebut”

*Software* merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Fungsinya yang sangat sentral dalam mengoperasikan komputer menyebabkan kebutuhan akan *software* semakin meningkat. Pengguna *software* mulai dari usia anak remaja hingga dewasa menunjukkan peran yang signifikan *software* dalam kehidupan umat manusia khususnya di jaman modern. Kebutuhan akan *software* menyebabkan banyaknya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna *software* guna untuk menemukan *software* yang murah dan berkualitas tentunya demi alasan ekonomi dengan membeli atau menggunakan *software* hasil dari tindak pidana pelanggaran hak cipta atau yang sering disebut pembajakan. Beragam cara dilakukan oleh pelaku pembajakan untuk memalsukan dan memperbanyak *software*. Diantara modus pelanggaran yang termasuk pelanggaran pembajakan *software*, (Hutagalung, 2012:325) seperti :

1. Melakukan *Hardisk Loading*, pembajakan ini terjadi ketika seorang konsumen membeli *software* asli kemudian untuk kepentingan pribadi konsumen biasanya menginstal *software* tersebut ke lebih dari satu komputer melebihi Lisensi atau izin yang diperbolehkan.
2. *Counterfeiting* (pemalsuan). Jenis pemalsuan *software* yang biasanya dilakukan secara serius, kepingan *Compact Disc (CD) Software* tidak dibungkus dengan plastik

biasa. Di sini, pelaku pembajakan juga membuat dus kemasan seperti yang asli, lengkap dengan *manual book* dan kepingan CD yang meyakinkan.

3. Selain itu, pelanggaran pembajakan juga sering dilakukan melalui *Internet/online Piracy*. Yaitu, jenis pembajakan yang dilakukan melalui koneksi jaringan internet. Selama ini banyak situs *website* yang menyediakan *software* bajakan secara gratis. Seseorang yang membutuhkannya bisa mengunduh kapan saja. Dan juga dalam bentuk *Corporate End User Piracy*. Yaitu jenis Pembajakan *software* ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki aktifitas komersial. Prakteknya, *software* yang seharusnya dipasang sesuai dengan lisensi yang diberikan, pada kenyataannya diinstal pada *hardware* dengan jumlah lebih banyak.

### Kesimpulan

Penegakan hukum dinilai masih lemah dan akibatnya Indonesia masuk daftar Priority Watch List (PWL) lagi. Artinya, Indonesia dinilai sebagai negara yang upaya memberantas pelanggaran Hak Cipta masih sangat kurang sehingga perlu diamati secara khusus. Dalam peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia, masalah yang terkait dengan lingkup Hak Cipta telah dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Pengertian Hak Cipta sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC No 28 Tahun 2014: “Hakeksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan salah satu bagian terpenting dalam memberikan kepastian hukum pada pencipta atas suatu ciptaan. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah ditetapkan sanksi pidana maupun perdata bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta. Hal ini telah disebutkan dalam UUHC No 28 Tahun 2014 pasal 112 ayat 1, pasal 113 ayat 1, 2, 3, 4, dan pasal 114 ayat 1 pasal 115 ayat 1, 2, pasal 117 ayat 3, pasal 118 ayat 1, pasal 119 ayat 1. Dalam pasal tersebut diatas jelas mengenai ketentuan sanksi hukum pidana dan dendanya.

Dengan demikian, untuk melindungi ciptannya dari pihak pembajak, khususnya pembajak software. Oleh karena itu perlu diupayakan secara serius agar pelaku pembajak software mengindahkan undang-undang Hak Cipta dan menghormati karya orang lain dengan tidak mengcopy secara ilegal atau membajak karya orang lain demi keuntungan pribadi, dan tentunya untuk kepentingan ekonomis.

### Daftar Pustaka

- [1] Adi Supanto, Perspektif Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Permasalahannya. Disampaikan dalam rangka Pemahaman HKI pada Universitas Negeri Semarang, 8 Nopember 2000.
  - a. Edy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Alumni.
- [2] F.W. Grosheide, Professor Intellectual Property Law Faculty of Law, Economics and Governance Mollengraaff Institute of Privat Law Utrecht University. Hasil wawancara Hasbir Paserangi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta *Softwae* Program Komputer di Indonesia”, dalam Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 tanggal 17 Desember 2008 .
- [3] Guruh Tio Ibipurwo, *Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*. [///C:/DOKUME-1/kom7/LOCALS-1/Temp/ PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA. pdf](#)

- [4] Hasbir Paserangi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta *Softwae* Program Komputer di Indonesia”, dalam Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.
- [5] Hendri Kurniawan, Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Tesis, Program Studi, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang. 2005.
- [6] Hutagalung, Sophar Maru. (2012), *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya Dalam Pembangunan*.
  - a. Jakarta: Sinar Grafika.
  - b. *Lex Crimen* Vol. II/No. 5/September/2013
- [7] Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak KekayaanIntelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- [8] Naning Ramdlon, 1997, Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta 1997, Yogyakarta, Liberty.
  - a. Paul Goldstein, terjemahan Masri Maris, 1997, *Hak Cipta Dahulu,Kini dan Esok*, Jakarta.
  - b. Obor Indonesia.
- [9] Purbo W. Onno. 1998. *Buku Pintar Internet*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- [10] Ras Ginting, Elyta. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [11] Robert K. Yin, 1996, *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta, Rajawali Pers.
- [12] Saidin, 1997, Aspek Hukum Hak Kekayaaan Intelektual (Intelecctual Property Rights), Jakarta,Raja Grafindo Persada, 1997.
- [13] Sudargo Gautama, Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia,
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 2 dan 3.